



## **BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TANGGAMUS**

Jalan Ir. H. Juanda Kota Agung, Tanggamus 35384,  
Website: <https://tanggamuskab.bps.go.id> email: [bps1802@bps.go.id](mailto:bps1802@bps.go.id)

### **PENGUMUMAN LELANG**

Nomor: B-933/18020/PL.810/2025

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanggamus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung akan mengadakan penjualan secara lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara dengan penawaran secara terbuka (*Open Bidding*) terhadap objek lelang berupa:

No	Objek Lelang	Nilai Limit	Jaminan Lelang
1	1 (satu) Paket BMN Inventaris Kantor (A.C. Split, Lap Top, Printer (Peralatan Personal Komputer), Server, Firewall, dan lainnya)	Rp1.127.012	Rp845.259



### **Pelaksanaan Lelang:**

Penawaran Lelang sejak pengumuman lelang terbit hari Kamis, 11 Desember 2025 s.d. lelang ditutup pada Rabu, 18 Desember 2025 Pukul 11.30 Wib (waktu Server aplikasi lelang)

Dilanjutkan dengan pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang bertempat di KPKNL Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No.12 Bandar Lampung 35211; Telp (0721) 474735.

### **Syarat-syarat dan Ketentuan Lelang:**

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui **Aplikasi Lelang Internet (Open Bidding)**, yang dapat diakses pada alamat <https://www.portal.lelang.go.id/> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Syarat & Ketentuan” pada domain tersebut.
2. Pendaftaran Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.portal.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Uang Jaminan Lelang:
  - a. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sesuai tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Jumlah setoran uang jaminan dilakukan untuk masing-masing barang dan besaran uang jaminan yang disetorkan harus sama dengan besaran jaminan yang disebutkan dalam pengumuman lelang (bukan dicicil).
    - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandar Lampung selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum lelang ditutup.
  - b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
  - c. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, kecuali ada biaya transaksi perbankan. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama Pemilik Rekening harus sama dengan Peserta Lelang.
  - d. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Kliring/Transfer) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
4. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran.
5. Objek lelang ditawarkan apa adanya dan segala bentuk kerusakan, kekurangan/resiko lainnya menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
6. Peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan dianggap sudah mengetahui kondisi objek lelang yang akan ditawarkan/dibeli.
7. Objek lelang dapat dilihat pada hari di Kantor BPS Kabupaten Tanggamus Jln Ir H Juanda Kota Agung 35384, Kabupaten Tanggamus Telp (0722) 21893 pada hari Kamis-Jum’at dan Senin-Rabu tanggal 11-12 dan 15-17 Desember 2025 Pukul 09.00 s.d.15.00 Wib.
8. Pelunasan Lelang:
  - a. Pemenang lelang akan diumumkan melalui e-mail dan menu status lelang masing-masing peserta.
  - b. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan apabila tidak dipenuhi maka pemenang lelang dinyatakan wanprestasi serta uang jaminan tidak bisa diminta kembali dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.



9. Peserta lelang/kuasanya tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemenang lelang wajib mengambil barang yang dilelang dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang dan apabila barang yang dilelang tidak diambil dalam waktu yang telah ditentukan, maka segala bentuk kerusakan, kekurangan/resiko lainnya menjadi tanggungan pemenang sepenuhnya.
11. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Kabupaten Tanggamus Jln Ir H Juanda Kota Agung 35384, Kabupaten Tanggamus Telp (0722) 21893 Cq. Ahmad Rifki Febrianto (082239606009) dan KPKNL Bandar Lampung Jln Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung 35211 Telp. (0721) 474735.

Kota Agung, 11 Desember 2025

Kuasa Pengguna Barang  
BPS Kabupaten Tanggamus,

NIKEN HARIYANTI

